



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra**
2. Tempat lahir : Talang Ubi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan/26 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT.003 RW.001 Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sesuai Kartu Keluarga)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SANDI EDO Als SANDI Bin EDI SUHENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SANDI EDO Als SANDI Bin EDI SUHENDRA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter-MX warna hitam dengan nomor polisi BG-3690-ON, nomor rangka : MH355S001BK041012 dan nomor mesin : 55S-040307.

Digunakan dalam perkara a.n EFRAN ERLANGGA SAPUTRA Bin EDI RUBIANTO.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SANDI EDO SAPUTRA Alias SANDI Bin EDI SUHENDRA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya telah “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh dari kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pada saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Pahlawan Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Saksi Efran Erlangga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG-3690-ON, kemudian Saksi Efran Erlangga meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa dan saksi Efran Erlangga berangkat bersama ke Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan diperjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Efran Erlangga siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi Efran Erlangga menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain dan bukan milik saksi Efran Erlangga yang mana saat itu Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter-MX warna hitam Nomor Polisi BG-3690-ON yang akan dijual tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Sesampainya di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa dan saksi Efran menemui Sdr. Man (DPO Nomor :B/06/III/2021/Reskrim) kemudian Terdakwa dan saksi Efran menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Man dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Efran pulang ke daerah Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter-MX warna hitam Nomor Polisi BG-3690-ON tersebut yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SANDI EDO SAPUTRA Alias SANDI Bin EDI SUHENDRA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pada saat itu sedang berada dirumahnya di Jalan Pahlawan Kelurahan Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Saksi Efran Erlangga (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BG-3690-ON, kemudian Saksi Efran Erlangga meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ke Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, kemudian Terdakwa dan saksi Efran berangkat bersama ke Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan diperjalanan Terdakwa bertanya kepada saksi Efran Erlangga siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi Efran Erlangga menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik orang lain dan bukan milik saksi Efran Erlangga yang mana saat itu Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor merek Yamaha Jupiter-MX warna hitam Nomor Polisi BG-3690-ON yang akan dijual tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Sesampainya di Desa Tambak Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terdakwa dan saksi Efran menemui Sdr. Man (DPO Nomor :B/06/III/2021/Reskrim) kemudian Terdakwa dan saksi Efran Erlangga menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Man dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama dengan saksi Efran Erlangga pulang ke daerah Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama.

- Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter-MX warna hitam Nomor Polisi BG-3690-ON tersebut yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi sedang menyadap karet di kebun karet milik saksi di Jalan Perigi Golf Permai Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), datang saksi Efran Erlangga Saputra Alias Efran Bin Edi Rubianto, yang merupakan tetangga saksi, kemudian Saksi Efran mengatakan "NEK, MINJAM MOTOR SEBENTAR, AKU NAK BELI ROKOK KE WARUNG (Nek, pinjam motor sebentar, saya mau beli rokok di warung)" dan dijawab oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO "NAK KE WARUNG MANO? JANGAN LAMO-LAMO TAPI (Warung mana? Jangan lama)" dan dijawab oleh Saksi Efran "KE WARUNG DEPAN NEK, IDAK LAMO SEBENTAR BAE (Warung depan nek, tidak lama hanya sebentar)";

- Bahwa Saksi kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON, Nomor rangka : MH355S001BK041012 dan nomor mesin : 55S-040307 kepada Saksi Efran;

- Bahwa setelah ditunggu selama 1 (satu) jam, saksi Efran tidak juga kembali;

- Bahwa saksi kemudian menemui saksi EDY RUBIYANTO BIN ZAENAL ARIFIN, yang merupakan bapak sambung saksi Efran;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menceritakan bahwa sepeda motor saksi dipinjam saksi Efran tapi tidak juga dikembalikan padahal janjinya dipinjam sebentar;
- Bahwa sore harinya, saksi kemudian mendapat kabar dari saksi EDY RUBIYANTO BIN ZAENAL ARIFIN bahwa sepeda motor saksi telah digadai oleh saksi Efran;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON adalah Ucok yang dititipkan untuk dipakai oleh saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Efran tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. EDY RUBIYANTO BIN ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi merupakan ayah sambung dari saksi Efran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO menemui saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi dipinjam saksi Efran tapi tidak juga dikembalikan padahal janjinya dipinjam sebentar;
- Bahwa saksi kemudian mencari saksi Efran dan baru bertemu sore harinya;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal sepeda motor yang saksi Efran pinjam dari saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO;
- Bahwa saksi Efran kemudian mengatakan jika sepeda motor saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO telah digadaikan kepada Sdr. MAN (DPO) di Desa Tambak oleh saksi Efran dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. EFRAN ERLANGGA SAPUTRA ALIAS EFRAN BIN EDI RUBIANTO.

- Bahwa saksi Efran kenal dengan saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO karena tetangga;
- Bahwa niat awal saksi Efran adalah hendak menguasai sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON yang digunakan sehari-hari oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO, dengan tujuan hendak digadai, maka pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Efran menemui saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO yang sedang menyadap karet di kebun karet milik RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO di Jalan Perigi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golf Permai Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali);

- Bahwa Saksi Efran berpura-pura meminjam motor untuk beli rokok dengan mengatakan "NEK, MINJAM MOTOR SEBENTAR, AKU NAK BELI ROKOK KE WARUNG (Nek, pinjam motor sebentar, saya mau beli rokok di warung)" dan dijawab oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO "NAK KE WARUNG MANO? JANGAN LAMO-LAMO TAPI (Warung mana? Jangan lama)" dan dijawab oleh Saksi Efran "KE WARUNG DEPAN NEK, IDAK LAMO SEBENTAR BAE (Warung depan nek, tidak lama hanya sebentar)";

- Bahwa Saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON, Nomor rangka : MH355S001BK041012 dan nomor mesin : 55S-040307 kepada Saksi Efran;

- Bahwa selanjutnya Saksi Efran pergi membawa Sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Pahlawan;

- Bahwa setelah saksi Efran bertemu terdakwa, Saksi Efran kemudian berkata kepada terdakwa "Peh San Kancei Aku ngadai motor nenekku" (ayo san temani saya menggadaikan motor nenek saya) dan dijawab oleh terdakwa "Payu asal ado apo apao jangan bawak aku" (ayo asal kalua ada apa-apa jangan bawa-bawa saya);

- Bahwa saksi Efran yang ditemani terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat temannya yang bernama Sdr. MAN (DPO) di Desa Tambak;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON berhasil digadai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan saksi Efran untuk foya-foya bersama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira kurang lebih pukul 09.00 WIB, Saksi Efran ke rumah terdakwa di Jalan Pahlawan dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON, Nomor rangka : MH355S001BK041012 dan nomor mesin : 55S-040307;

- Bahwa Saksi Efran kemudian berkata kepada terdakwa "Peh San Kancei Aku ngadai motor nenekku" (ayo san temani saya menggadaikan motor nenek saya) dan dijawab oleh terdakwa " Payu asal ado apo apao jangan bawak aku" (ayo asal kalua ada apa-apa jangan bawa-bawa saya);

- Bahwa saksi Efran yang ditemani terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat temannya yang bernama Sdr. MAN (DPO) di Desa Tambak;

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON berhasil digadai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis digunakan saksi Efran untuk foya-foya bersama terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON bukanlah saksi Efran;

Menimbang, bahwa Saksi Efran tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam, Nomor Polisi : BG 3690 ON Nomor Rangka MH355S001BK041012, Nomor Mesin 55S-040307;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari niat saksi Efran yang hendak menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam, Nomor Polisi : BG 3690 ON Nomor Rangka MH355S001BK041012, Nomor Mesin 55S-040307 yang digunakan sehari-hari oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO, dengan tujuan hendak digadai, maka pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Efran menemui saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO yang sedang menyadap karet di kebun karet milik RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO di Jalan Perigi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golf Permai Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), kemudian Saksi Efran mengatakan "NEK, MINJAM MOTOR SEBENTAR, AKU NAK BELI ROKOK KE WARUNG (Nek, pinjam motor sebentar, saya mau beli rokok di warung)" dan dijawab oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO "NAK KE WARUNG MANO? JANGAN LAMO-LAMO TAPI (Warung mana? Jangan lama)" dan dijawab oleh Saksi Efran "KE WARUNG DEPAN NEK, IDAK LAMO SEBENTAR BAE (Warung depan nek, tidak lama hanya sebentar)";

- Bahwa Saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON, Nomor rangka : MH355S001BK041012 dan nomor mesin : 55S-040307 kepada Saksi Efran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Efran pergi membawa Sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Pahlawan;
- Bahwa setelah saksi Efran bertemu terdakwa, Saksi Efran kemudian berkata kepada terdakwa "Peh San Kancei Aku ngadai motor nenekku" (ayo san temani saya menggadaikan motor nenek saya) dan dijawab oleh terdakwa "Payu asal ado apo apao jangan bawak aku" (ayo asal kalua ada apa-apa jangan bawa-bawa saya);
- Bahwa saksi Efran yang ditemani terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat temannya yang bernama Sdr. MAN (DPO) di Desa Tambak;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON berhasil digadai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis digunakan saksi Efran untuk foya-foya bersama terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON adalah Ucok yang dititipkan untuk dipakai oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Efran dan terdakwa tersebut, saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa.
2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra, sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya NOMOR : REG. PERKARA PDM-420/L.6.22/Eoh.2/04/2021 beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan secara teleconference ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa bermula dari niat saksi Efran yang hendak menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam, Nomor Polisi : BG 3690 ON Nomor Rangka MH355S001BK041012, Nomor Mesin 55S-040307, milik Ucok, yang digunakan sehari-hari oleh saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO, dengan tujuan hendak digadai, maka pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB dengan dalih meminjam motor untuk membeli rokok, Saksi Efran menemui saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO yang sedang menyadap karet di kebun karet milik RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO di Jalan Perigi Golf Permai Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan berhasil menguasai motor tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi Efran pergi membawa Sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Pahlawan;

Bahwa setelah saksi Efran bertemu terdakwa, Saksi Efran kemudian berkata kepada terdakwa "Peh San Kancei Aku ngadai motor nenekku" (ayo san temani saya menggadaikan motor nenek saya) dan dijawab oleh terdakwa "Payu asal ado apo apao jangan bawak aku" (ayo asal kalua ada apa-apa jangan bawa-bawa saya);

Bahwa saksi Efran yang ditemani terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat temannya yang bernama Sdr. MAN (DPO) di Desa Tambak;

Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter -MX warna Hitam dengan Nomor Polisi : BG-3690-ON berhasil digadai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian digunakan untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) habis digunakan saksi Efran untuk foya-foya bersama terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Saksi Efran dan terdakwa tersebut, saksi RIYANA Als YANA Binti COKRO AMINOTO mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam, Nomor Polisi : BG 3690 ON Nomor Rangka MH355S001BK041012, Nomor Mesin 55S-040307 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Efran Erlangga Saputra Alias Efran Bin Edi Rubianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efran Erlangga Saputra Alias Efran Bin Edi Rubianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Edo Saputra Alias Sandi Bin Edi Suhendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam, Nomor Polisi : BG 3690 ON Nomor Rangka MH355S001BK041012, Nomor Mesin 55S-040307 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efran Erlangga Saputra Alias Efran Bin Edi Rubianto
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Ikha Tina, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri secara teleconference oleh Andri Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Ikha Tina, S.H.,M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)